

Analisis Pengaruh Sistem Monitoring Terhadap Kelancaran Pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi

Sakinah Halim Manurung¹, Marliyah², Muhammad Syukri Albani Nasution³

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Correspondence: sakinahhalim351@gmail.com

Received: 06 September 2025 | Revised: 08 Oktober 2025 | Accepted: 16 Oktober Agustus 2025

Keywords:

Monitoring system,
Payment Smoothness,
KUR Financing.

Abstract

This study aims to analyze the influence of the monitoring system on the smoothness of People's Business Credit (KUR) payments at BSI KCP Setia Budi. Using a quantitative approach with regression analysis using SPSS version 26, the results show a positive relationship and significant influence between the monitoring system and smoothness of KUR payments, with a regression coefficient of 0.518. This finding indicates that an improved monitoring system contributes to smooth debtor payments. A structured monitoring system, supported by digital technology and employee training, allows for regular monitoring of debtor performance, reminders of due dates, and mitigation of the risk of late payments. This study recommends strengthening digitalization and regular evaluation of the monitoring system, as well as further research to explore specific indicators such as evaluation frequency and digital application usage.

Kata Kunci:

Sistem Monitoring,
Kelancaran
Pembayaran,
Pembiayaan KUR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem monitoring terhadap kelancaran pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Setia Budi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi melalui SPSS versi 26, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan pengaruh yang signifikan antara sistem monitoring dan kelancaran pembayaran KUR, dengan koefisien regresi sebesar 0,518. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan sistem monitoring berkontribusi terhadap kelancaran pembayaran debitur. Sistem monitoring yang terstruktur, didukung oleh teknologi digital dan pelatihan karyawan, memungkinkan pemantauan kinerja debitur secara rutin, pengingat jatuh tempo, serta mitigasi risiko keterlambatan pembayaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan digitalisasi dan evaluasi berkala dalam sistem monitoring, serta penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi indikator spesifik seperti frekuensi evaluasi dan penggunaan aplikasi digital.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, terutama bank, sangat penting bagi perekonomian suatu negara di era globalisasi. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari perekonomian. Bank syariah menjalankan program yang disebut pembiayaan untuk membantu nasabah dengan sumber daya terbatas yang membutuhkan dana untuk operasional mereka. Prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pembiayaan ini. Dana ini diberikan kepada pihak lain untuk membantu pengembangan, pembiayaan, atau pencapaian tujuan tertentu dari peminjam(Laela & Cahyani, n.d.).

Selama pemohon memenuhi standar, salah satu peran utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendanaan disalurkan melalui solusi pembiayaan yang dirancang sesuai dengan hukum Syariah dalam konteks perbankan syariah. Mengingat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali memiliki keterbatasan dana untuk pengembangan usaha, pembiayaan ini sangat relevan dengan kondisi mereka(Anisa et al., 2023)


Sebuah instrumen pembiayaan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah ditujukan bagi masyarakat dan badan usaha yang membutuhkan investasi atau modal kerja. Fokus utama program ini adalah pada daerah kelas menengah ke bawah dan usaha-usaha yang sukses dan menguntungkan yang seringkali terhambat oleh kurangnya pendanaan (Marliyah, 2021). Tujuan dari rencana pembiayaan ini adalah untuk membantu masyarakat dengan sedikit atau tanpa agunan. KUR Syariah diperkenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan akses permodalan di sektor produktif, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan kemajuan ekonomi(Mulyani et al., 2024)

Selama pemohon memenuhi standar, salah satu peran utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana dalam kerangka perbankan Islam dilakukan melalui instrumen pembiayaan yang diciptakan sesuai dengan hukum Syariah. Mengingat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkadang memiliki pendanaan yang tidak memadai untuk pengembangan usaha, pembiayaan ini sangat relevan dengan kondisi mereka.

Untuk menjamin kepatuhan dan mengurangi risiko, pemantauan pendanaan merupakan proses pengawasan metodis yang membahas fase-fase penyaluran, pemanfaatan, dan pembayaran kembali pembiayaan. Pemantauan sangat penting untuk menjaga mutu pendanaan dari kemungkinan anomali dan menjamin administrasi dana yang efisien berdasarkan hukum Syariah. Metode yang digunakan meliputi on desk monitoring, on site monitoring, dan exception monitoring, yang diawali dengan pengumpulan serta analisis data administratif, kemudian diperkuat melalui kunjungan lapangan guna menilai kondisi riil pembiayaan(Mustofa et al., 2024)

Melalui penyediaan kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha, bank syariah Indonesia memainkan peran krusial dalam mendorong ekspansi dan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, bank syariah dapat menawarkan cara yang berbeda untuk mengatasi keterbatasan modal UMKM dan mendorong ekspansi sektor riil.

(Agustina & Kurniasari, 2023).



Sumber : BSI KCP Setia Budi, 2025

Jumlah outstanding (OS) pembiayaan KUR di BSI KCP Setia Budi yang mencapai Rp10,295 miliar pada tahun 2024 menunjukkan tingginya tingkat penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Namun, besarnya angka OS tersebut juga menuntut adanya sistem monitoring yang efektif untuk memastikan kewajiban nasabah dapat terpenuhi tepat waktu. Efektivitas sistem monitoring berperan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan, karena melalui evaluasi rutin, pemantauan berbasis digital, dan komunikasi aktif dengan nasabah, pihak bank dapat mendeteksi potensi keterlambatan pembayaran sejak dini.

Adapun permasalahan dan gap yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem monitoring yang diterapkan di BSI KCP Setia Budi ini telah maksimal tetapi masih banyak nasabah yang tidak jujur dan menyalahgunakan dana yang diberikan. Beberapa nasabah bahkan berbohong mengenai kondisi usaha mereka, yang dapat berpotensi menyebabkan masalah dalam pembiayaan. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, di mana meskipun sistem monitoring berfungsi dengan baik dalam aspek pengawasan, ia tidak sepenuhnya mampu mendeteksi dan mencegah tindakan curang dari nasabah.

Dalam upaya mencegah keterlambatan pembayaran, salah satu langkah yang dapat diterapkan oleh manajemen BSI KCP Setia Budi adalah dengan memperkuat sistem pengendalian internal dalam kegiatan operasional, khususnya pada proses persetujuan pembiayaan. Sistem pengendalian ini perlu dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan berkesinambungan agar pembiayaan yang disalurkan tetap lancar serta produktif. Pengendalian internal atas pembiayaan berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keamanan dana bank sekaligus meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah (Rahmadani et al., 2024). Penelitian skripsi oleh Radiana Santi (2020). Fokusnya pada efektivitas monitoring dalam pembiayaan mikro reguler. Monitoring terkait prosedur, administrasi & dokumentasi kredit supaya angsuran dan kewajiban debitur terlaksana sesuai ketentuan. Selanjutnya, Penelitian literatur oleh Viki Mustofa dkk. (2021)

Menekankan pentingnya monitoring & pengawasan lapangan sebagai salah satu komponen dalam menjaga kelancaran pembayaran dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah.

Penelitian ini mengevaluasi peran sistem monitoring terhadap kelancaran pembayaran KUR, suatu aspek yang belum terlalu dibahas dalam studi-studi sebelumnya. Implementasi sistem pemantauan pembiayaan KUR di lingkungan perbankan syariah (BSI KCP Setia Budi) menjadi objek penelitian khusus dalam studi ini. Sebaliknya, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran pengembalian kredit usaha rakyat (KUR). (Marantika & Sampurno, n.d.).

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh sistem monitoring yang diterapkan di BSI KCP Setia Budi terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan KUR, serta menelaah gap yang muncul akibat adanya tindakan curang dari sebagian nasabah yang berdampak pada kinerja dan stabilitas pembayaran. Pemahaman yang lebih mendalam diharapkan dapat membuat penelitian ini mampu memberikan saran yang bermanfaat bagi perbankan dalam meningkatkan sistem pemantauan, mengurangi kecurangan, dan menjamin tercapainya tujuan utama program KUR di BSI KCP Setia Budi secara efektif. (Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana & Ndaru, 2017).

Sistem Monitoring

Sistem monitoring merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengawasi dan menilai kinerja suatu sistem atau proses. Dalam dunia perbankan, fungsi sistem monitoring adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan diikuti dengan benar, serta untuk mendeteksi potensi risiko yang mungkin muncul. Sistem monitoring yang efektif dapat membantu lembaga keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Yenni Samri, 2022). Monitoring digunakan untuk memantau pembiayaan, sehingga gejala-gejala yang berpotensi menurunkan mutu dapat terdeteksi sejak dini (early warning system) (Asmayaturrafaah & Hasan, 2023).

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan yaitu dengan prinsip 5C, yaitu serangkaian kriteria yang harus diperhatikan sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, Pertama, karakter (character) mereka mengacu pada sifat dan integritas mereka. Kedua, Kemampuan nasabah untuk menjalankan bisnis agar dapat menerima pembiayaan dinilai berdasarkan kapasitas. Ketiga, Modal juga berkaitan dengan besarnya modal usaha yang dibutuhkan nasabah. Keempat, jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dikenal sebagai agunan. Terakhir, kondisi mengacu pada kemungkinan atau ketiadaan peluang komersial nasabah di masa mendatang. (Samsuri et al., n.d.)

Dengan penerapan prinsip 5C, pihak bank syariah dapat memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, penerapan prinsip ini juga membantu bank dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan agar tetap sehat dan produktif (Mongkito et al., 2021).

Berikut ini adalah beberapa bentuk pemantauan dan keuntungannya dalam pembiayaan:

- a. *On Desk Monitoring*, adalah suatu metode pengawasan terhadap pembiayaan yang dilakukan melalui instrumen administratif. Ini termasuk pemantauan laporan keuangan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta pengumpulan informasi dari pihak ketiga.
- b. *On Site Monitoring*, Salah satu jenis pengawasan yang melibatkan kunjungan langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan bukti bahwa persyaratan pembiayaan telah dilaksanakan, pengawasan ini berupaya mengamati lokasi dan kondisi nasabah, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Setiap penyimpangan dari persyaratan pinjaman yang telah disepakati dapat diidentifikasi secara menyeluruh menggunakan prosedur ini.
- c. *Exception Monitoring*, adalah suatu cara pengawasan yang fokus pada aspek-aspek yang tidak berjalan dengan baik serta mengurangi perhatian terhadap hal-hal yang sesuai dengan syarat peminjaman. Baik bank maupun non-bank, lembaga keuangan Islam memiliki kemampuan untuk memilih dan memodifikasi jenis pemantauan yang digunakan untuk menangani penyimpangan pembiayaan.

Adapun indikator indikator dari sistem monitoring yang dapat digunakan untuk mengukur sistem monitoring dalam pembiayaan KUR di bawah ini :

1. Evaluasi dan Pemantauan, tingkat keteraturan dan konsistensi dalam mengevaluasi serta memantau performa pembiayaan KUR, termasuk jadwal pembayaran, penggunaan dana, dan risiko kredit. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap nasabah KUR di BSI KCP Setia Budi.
2. Responsivitas Sistem, kecepatan dan ketepatan sistem monitoring dalam merespons perubahan data atau perilaku nasabah, seperti keterlambatan angsuran atau potensi risiko kredit dan respons terhadap data real-time.
3. Penggunaan Teknologi Digital, penggunaan aplikasi digital monitoring dan tingkat pemanfaatan aplikasi, dashboard, atau sistem informasi digital dalam memonitor, mencatat, dan menganalisis pengajuan serta pelunasan KUR.
4. Pelatihan dan pengembangan karyawan, upaya bank dalam meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan sistem monitoring dan pemahaman pembiayaan KUR secara berkala.
5. Keterlibatan nasabah, sejauh mana nasabah terlibat atau dilibatkan dalam proses monitoring, seperti melalui laporan berkala, komunikasi aktif, dan feedback terhadap penggunaan dana dan komunikasi aktif bank-nasabah.

Kelancaran Pembayaran

Kelancaran pembayaran merupakan aspek krusial dalam dunia bisnis dan keuangan, yang mencakup proses transaksi yang efisien, tepat waktu, dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, kelancaran pembayaran tidak hanya berpengaruh pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan, arus kas, dan keberlangsungan operasional. Menurut Rahardjo (2020) dalam jurnal

Manajemen Keuangan, kelancaran pembayaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem pembayaran yang digunakan, teknologi yang diterapkan, serta kepuasan pelanggan (Purwatiningsih & Pornamasari, 2020).

Dalam pembiayaan ada namanya proses BI Checking Dalam proses BI Checking, pihak BSI KCP Setia Budi melakukan penilaian kelayakan calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang mencakup riwayat kredit di bank lain, analisis agunan, kebutuhan dana, hingga arus kas usaha. Proses ini umumnya dilakukan oleh bagian marketing mikro sebagai tahap awal sebelum pencairan pembiayaan KUR. BI Checking menjadi alat penting untuk memastikan apakah calon debitur memiliki rekam jejak pembayaran yang baik atau justru pernah mengalami kredit macet pada pembiayaan konsumtif maupun produktif di lembaga lain (Lestari et al., n.d.). Proses transaksi keuangan yang cepat dan efektif dikenal sebagai "pembayaran lancar". Untuk memastikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan efisien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelancaran pembayaran sangatlah penting. Sebuah inisiatif pemerintah yang disebut KUR bertujuan untuk memberikan UMKM akses pendanaan dengan standar yang disederhanakan dan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman konvensional. (Administratum, 2025). Indikator indikator dari kelancaran pembayaran ialah sebagai berikut :

1. Ketepatan Waktu Pembayaran
2. Tingkat Tunggakan Rendah
3. Konsistensi Pembayaran
4. Kepatuhan terhadap Perjanjian

Pembiayaan KUR

Keberadaan perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam (LKI) lainnya memberikan UMKM cara untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Sesuai dengan hukum Islam, bank Islam, juga disebut sebagai perbankan Islam, bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki uang lebih dan mereka yang membutuhkan . Diharapkan bahwa industri ini akan membantu meringankan beberapa kesulitan ekonomi saat ini. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan Islam mencakup semua aspek Bank Umum Islam (BUS) dan Unit Usaha Islam (UUS), termasuk operasi bisnis, fitur kelembagaan, dan prosedur dan metode yang digunakan untuk menjalankannya (Friday Syah Pratama & Rinwantin, 2024). Dalam industri perbankan, Program Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah muncul sebagai pilar penting yang membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut (Mirnawati et al. 2020). pendanaan KUR sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mencakup perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian, dan industri lainnya. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diluncurkan pada November 2007, merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan memperluas akses ke layanan keuangan resmi (Mawahda & Patra, n.d.)

Bank syariah menghindari ambiguitas atau ketidakpastian (gharar), tidak

menggunakan bunga (riba), dan tidak melakukan spekulasi (maysir). Produk KUR ini menyediakan limit pinjaman khusus nasabah untuk modal kerja, investasi, dan kebutuhan konsumen. Dengan limit pinjaman yang berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp50 juta, Rp50 juta hingga Rp75 juta, dan Rp75 juta hingga Rp200 juta, terdapat banyak pilihan pembiayaan usaha mikro yang tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, nasabah juga dapat memilih jangka waktu pembiayaan hingga 60 bulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan teknik kuantitatif. Karena berfokus pada pengukuran data numerik yang dikumpulkan dari responden melalui kuesioner, teknik kuantitatif dipilih. Ringkasan yang metodis, faktual, dan tepat tentang dampak sistem pemantauan terhadap kelancaran penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Setia Budi diberikan dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif bertujuan untuk menentukan ada tidaknya variabel independen, baik satu maupun lebih, untuk menyelidiki korelasi dengan variabel lain, Sugiyono (2017:35). Penentuan sampel ditentukan melalui purposive sampling, yaitu metode non-probabilitas di mana peneliti memilih partisipan secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Total responden sebanyak 22 orang, Branch Manager (BM) : 1 Orang, BOSM : 1 Orang, Marketing : 10 Orang, Priority Banking Officer : 1 Orang, Accounting Officer : 3 Orang, Customer Service : 3 Orang, Teller : 3 Orang, dan alat penelitian berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup pada skala Likert 1 sampai 5. Skala ini dipilih untuk mengukur bagaimana perasaan staf tentang kontribusi sistem pemantauan terhadap kelancaran penyaluran pembiayaan KUR. Untuk menjamin ketepatan dan konsistensi data yang dikumpulkan, instrumen penelitian menjalani uji validitas dan reliabilitas sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Untuk mengetahui seberapa baik item kuesioner mengukur variabel yang diteliti, dilakukan uji validitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pandangan Islam, aktivitas muamalah seperti pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan utang-piutang maupun pembiayaan wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, penerapan sistem monitoring terhadap pembiayaan nasabah menjadi salah satu wujud nyata implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan (Amalia, n.d.). Ayat Tentang Sistem Monitoring dan Kelancaran Pembayaran KUR Sebagai dasar syariah dalam praktik pembiayaan, Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah, pencatatan, serta keterbukaan. Hal ini tercermin dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً أَنْ تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Bank syariah menerapkan sistem pembiayaan yang berlandaskan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah. Dalam mekanismenya, bank syariah tidak mengenakan bunga kepada nasabah maupun memberikan bunga atas simpanan yang disetorkan. Keuntungan yang diperoleh bank maupun imbal hasil yang diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan akad atau perjanjian yang disepakati bersama sesuai ketentuan syariah. Setiap akad yang digunakan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam agar transaksi pembiayaan tetap halal dan sah menurut hukum syariah (Hotdiana, F., Nasution, A. I. L., & Nasution, M. L. I. 2023).

Dalam konteks monitoring pembayaran KUR, pencatatan yang baik dan teratur merupakan implementasi dari ajaran Islam dalam menjaga keadilan, keterbukaan, dan amanah. Bank Syariah yang melakukan monitoring berarti melaksanakan prinsip syariah agar transaksi berjalan sesuai kesepakatan dan nasabah dapat disiplin dalam pembayaran.

Sebagai dasar syariah dalam praktik pembiayaan, Islam menekankan pentingnya menjaga amanah dan menepati janji, termasuk dalam hal pembayaran pembiayaan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulkannya) dan janjinya (Q.S Al-Mu'minun:8).

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga amanah serta menunaikan janji yang telah disepakati. Dalam konteks pembiayaan KUR, amanah ini diwujudkan melalui tanggung jawab nasabah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan akad. Sementara itu, pihak bank syariah juga mengemban amanah untuk mengelola dana masyarakat secara profesional serta memastikan agar pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

KUR Syariah di BSI KCP Setia Budi tidak hanya berperan sebagai fasilitas pembiayaan usaha, tetapi juga selaras dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan tercapainya kemaslahatan umat. Melalui pembiayaan kepada pelaku UMKM, KUR Syariah membantu menjaga harta (hifz al-mal) dengan mengembangkan aset usaha secara halal, serta menjaga jiwa (hifz an-nafs) melalui peningkatan kesejahteraan keluarga dan terciptanya lapangan kerja. Selain itu, KUR Syariah yang bebas riba turut menjaga agama (hifz ad-din) karena memastikan proses transaksi sesuai prinsip syariah, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, KUR Syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas (Nasution, P., Albani Nasution, M. S., & Tanjung, D. 2024). Penerapan sistem monitoring menjadi instrumen penting dalam menjaga amanah tersebut, karena melalui pengawasan yang terstruktur, bank dapat mengidentifikasi lebih awal potensi terjadinya tunggakan pembayaran sehingga langkah penyelesaian dapat segera dilakukan. Dengan demikian, sistem monitoring tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis dalam perbankan, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah.

Lembaga keuangan syariah tidak boleh menyalurkan pembiayaan pada usaha yang haram atau merugikan, seperti minuman keras, perjudian, beberapa jenis perhotelan, salon kecantikan, dan rokok. Larangan ini diterapkan karena lembaga syariah tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan spiritual, sehingga seluruh pembiayaan harus sesuai dengan prinsip Islam demi keberkahan dan kemaslahatan masyarakat (Siregar, A. A. P., Rokan, M. K., & Harianto, B. (2023).

Hasil Analisis Deskriptif

Table 1. Hasil Output SPSS Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki Laki	9	40.9	40.9	40.9
	Perempuan	13	59.1	59.1	100.0

Total	22	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2025)

Dari 22 responden, 9 (40,9%) ialah laki-laki dan 13 (59,1%) adalah perempuan, menurut Tabel 1. Dengan demikian, perempuan merupakan mayoritas peserta studi, sementara laki-laki memiliki persentase yang lebih kecil. Berdasarkan distribusi ini, responden perempuan berpartisipasi dalam studi dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki

Tabel 2. Hasil Output SPSS Data Responden Berdasarkan Usia

		Usia			Cumulatve
		Freqncy	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	<20 tahun	1	4.5	4.5	4.5
	21-30 tahun	9	40.9	40.9	45.5
	31-40 tahun	8	36.4	36.4	81.8
	41-50 tahun	3	13.6	13.6	95.5
	>50 tahun	1	4.5	4.5	100.0
	Total	22	100.0	100.0	

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2025)

Tabel 2 memperlihatkan, bahwa dari total 22 responden diketahui bahwa terdapat 1 orang (4,5%) yang berusia < 20 tahun, kemudian sebanyak 9 orang (40,9%) berada pada kelompok usia 21–30 tahun, selanjutnya 8 orang (36,4%) berada pada kelompok usia 31–40 tahun, lalu 3 orang (13,6%) pada kelompok usia 41–50 tahun, serta 1 orang (4,5%) berada pada kelompok usia > 50 tahun.

Tabel 3. Data Responden Berdasarkan Jabatan

		Jabatan			Cumulaive
		Freqncy	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	BM	1	4.5	4.5	4.5
	BOSM	1	4.5	4.5	9.1
	Marketing	10	45.5	45.5	54.5
	Priority Banking Officer	1	4.5	4.5	59.1
	Accounting Officer	3	13.6	13.6	72.7

Customer Service	3	13.6	13.6	86.4
Teller	3	13.6	13.6	100.0
Total	22	100.0	100.0	

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2025)

Sepuluh orang (45,5%) dari 22 responden, atau mayoritas, memiliki posisi pemasaran, menurut Tabel 3. Selain itu, tiga orang (13,6%) bekerja sebagai teller, tiga orang (13,6%) sebagai perwakilan layanan pelanggan, dan tiga orang (13,6%) sebagai petugas akuntansi. Posisi BM, BOSM, dan Priority Banking Officer masing-masing hanya dipegang oleh satu responden (4,5%). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa posisi pemasaran mendominasi sebagian besar tanggapan.

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Sistem Monitoring (X)	X1	0.594	0.4227	Valid
	X2	0.819	0.4227	Valid
	X3	0.676	0.4227	Valid
	X4	0.794	0.4227	Valid
	X5	0.697	0.4227	Valid
	X6	0.701	0.4227	Valid
Kelancaran Pembayaran (Y)	Y1	0.622	0.4227	Valid
	Y2	0.809	0.4227	Valid
	Y3	0.577	0.4227	Valid
	Y4	0.768	0.4227	Valid

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2025)

Tabel 4 menunjukkan, hasil uji validitas instrumen penelitian di BSI KCP Setia Budi menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Sistem Monitoring (X), yaitu X1 hingga X6, memiliki nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel (0,4227). Demikian pula pada variabel Kelancaran Pembayaran (Y) yang terdiri atas Y1 hingga Y4, seluruh pernyataan memperoleh nilai r hitung yang melebihi r tabel (0,4227). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keseluruhan item pernyataan dalam instrumen penelitian yang digunakan di BSI KCP Setia Budi adalah valid, sehingga layak dijadikan alat ukur dalam penelitian dan dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.

Uji Reabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Parameter	Reliability
Variabel Sistem Monitoring (X1)	0.800	0.60	Realibel
Variabel Kelancaran Pembayaran (Y1)	0.625	0.60	Realibel

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2025)

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk menilai seberapa konsisten suatu alat penelitian menghasilkan hasil yang konsisten dan tepercaya. Jika nilai *Cronbach's Alpha* suatu instrumen lebih tinggi dari 0,60, instrumen tersebut dianggap reliabel (Ghozali, 2018). Variabel Sistem Monitoring (X) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* 0,800, sedangkan variabel Kelancaran Pembayaran (Y) memperoleh nilai 0,625, berdasarkan hasil uji reliabilitas Tabel 5 dari penelitian yang dilakukan di BSI KCP Setia Budi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik karena kedua nilai tersebut berada di atas ambang batas minimum 0,60.

Uji Korelasi

Salah satu metode analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel adalah uji korelasi. Tujuan utama uji ini adalah untuk memastikan kekuatan hubungan antara dua variabel dan apakah perubahan pada salah satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Dengan sampel 22 responden, Tabel 6 menampilkan hasil uji korelasi Pearson antara variabel Sistem Monitoring dan Kelancaran Pembayaran.

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Pearson

Correlations

		Sistem Monitoring	Kelancaran Pembayaran
Sistem Monitoring	Pearson Corelation	1	.702**
	Sig. (2-taled)		.000
	N	22	22
Kelancaran Pembayaran	Person Corelation	.702**	1
	Sig. (2-taled)	.000	
	N	22	22

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tingkat kekuatan korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut (berdasarkan nilai absolut koefisien r):

1. 0.00 - 0.19: Korelasi sangat lemah.

2. 0.20 - 0.39: Korelasi lemah.
3. 0.40 - 0.59: Korelasi sedang.
4. 0.60 - 0.79: Korelasi kuat.
5. 0.80 - 1.00: Korelasi sangat kuat.

Berdasarkan hasil perhitungan, kedua variabel mempunyai koefisien korelasi (r) 0,702 serta nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) 0,000. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,702 termasuk dalam kategori korelasi kuat. Berdasarkan hasil uji korelasi, dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem monitoring yang diterapkan, semakin lancar pembayaran pembiayaan KUR. Dengan kata lain, sistem monitoring memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pembayaran oleh nasabah.

Regresi Linier Sederhana

Salah satu teknik analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y) ialah regresi linier sederhana.

Tabel 7. Hasil Output SPSS Uji Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.723	3.152		1.181	.251
	Sistem Monitoring (X)	.518	.118	.702	4.405	.000

a. Dependent Variable: Kelancaran Pembayaran (Y)

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2025)

Dari hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh persamaan regresi untuk melihat pengaruh Sistem Monitoring (X) terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan KUR (Y) sebagai berikut :

$$Y = 3,723 + 0,518X$$

Konstanta atau intercept pada persamaan regresi ini menunjukkan bahwa jika nilai Sistem Monitoring (X) bernilai 0, maka nilai prediksi untuk Kelancaran Pembayaran Pembiayaan KUR (Y) adalah sebesar 3,723. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada Sistem Monitoring (X) akan menyebabkan Kelancaran Pembayaran Pembiayaan KUR (Y) meningkat sebesar 0,518 satuan. Hasil ini menggambarkan hubungan positif antara kedua variabel tersebut, yang berarti semakin baik sistem monitoring, semakin baik pula kelancaran pembayaran di BSI KCP Setia Budi.

Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 8. Koefisien Determinan

Model Summary

Model	R	Rsquare	Adjuted R Squire	Std. Error ofthe Estmate
1	.702 ^a	.492	.467	1.365

a. Predictors: (Constant), Sistem Monitoring (X)

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2025)

Hasil nilai $R = 0,702$ menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara Sistem Monitoring (X) dan Kelancaran Pembayaran Pembiayaan KUR (Y). Nilai $R^2 = 0,492$ berarti 49,2% variasi kelancaran pembayaran dapat dijelaskan oleh sistem monitoring, meskipun ada faktor lain yang memengaruhi.

Tabel 9. Perbandingan Nillai T hitung dan T tabel

Variabel	T hitung	T Tabel
X	4.405	2.086

Sumber: Data primer, diolah peneliti (2025)

1. (**H₀**) : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai yang diuji dengan nilai rata-rata yang diharapkan, atau bisa juga diartikan tidak ada pengaruh yang signifikan.
2. (**H₁**) : Ada perbedaan yang signifikan antara nilai yang diuji dengan nilai rata-rata yang diharapkan, atau ada pengaruh yang signifikan.

H_0 ditolak dan H_1 diterima karena t hitung (4,405) > t tabel (2,086), sesuai dengan hasil pada tabel sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 0,05, terdapat pengaruh yang substansial terhadap variabel X yang diteliti.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. mengemukakan bahwa keberadaan pembiayaan berbasis prinsip syariah mampu mendorong aktivitas sektor riil, meningkatkan produktivitas usaha kecil hingga menengah, serta membuka peluang lapangan kerja baru yang secara keseluruhan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sugianto et al., 2021).

PEMBAHASAN

Bank adalah jenis lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat yang membutuhkan dan mereka yang memiliki kelebihan dana. Berbagai skema

digunakan untuk menghimpun dana tersebut (Andri, 2009). Bank menawarkan produk pembiayaan, atau layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, khususnya bank syariah, kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan mereka, selain produk penggalangan dana. (Lestari, Tuti Anggraini, & Nurwani)

Bank syariah menghimpun dana masyarakat melalui DPK dan mengoptimalkannya dengan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan seperti modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dana yang semula mengendap menjadi lebih produktif, memberi imbal hasil bagi nasabah penabung, sekaligus menjadi sumber utama pendapatan bank. Pembiayaan ini tidak hanya meningkatkan usaha dan pendapatan nasabah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Putra, Marliyah, & Yafiz, 2021).

Sistem Monitoring memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi penyaluran KUR di BSI KCP Setia Budi, menurut temuan studi. Nilai koefisien regresi variabel sistem Monitoring 0,518 membuktikan hal tersebut. Kelancaran penyaluran pembiayaan KUR dan sistem pemantauan memiliki hubungan searah ketika nilai koefisiennya positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem monitoring memegang peranan penting dalam memastikan pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap pemanfaatan pembiayaan KUR, baik untuk debitur maupun bank. Dengan adanya sistem monitoring yang baik, pihak bank dapat memantau kinerja debitur secara rutin, yang pada gilirannya akan meminimalisir potensi keterlambatan pembayaran. Koefisien regresi positif yang diperoleh sebesar 0,518 menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas sistem monitoring yang diterapkan, maka kelancaran pembayaran KUR akan semakin meningkat. Hal ini juga diperkuat dengan uji statistik yang menunjukkan bahwa hubungan antara sistem monitoring dan kelancaran pembayaran KUR bersifat signifikan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina 2024 dimana menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara efektivitas sistem monitoring dan pengendalian internal dengan menggunakan prinsip yang ada dengan kelancaran pembayaran KUR. Hal ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kinerja debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga mencerminkan dampak positif terhadap stabilitas keuangan bank. Dengan demikian, dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa penerapan sistem monitoring dalam pengelolaan pembiayaan KUR bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan memiliki dampak yang nyata dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Keberhasilan sistem monitoring dalam memfasilitasi kelancaran pembayaran menunjukkan bahwa monitoring yang berkelanjutan dan terstruktur sangat penting dalam menjaga kualitas pembayaran yang tepat waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem monitoring terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan KUR di BSI KCP Setia Budi, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran KUR. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,518 dan signifikansi pada

tingkat 5% ($\alpha = 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin optimal sistem monitoring yang diterapkan, maka semakin lancar pula pembayaran pembiayaan KUR oleh nasabah. Dengan demikian, sistem monitoring tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga memiliki peranan penting dalam mengurangi risiko keterlambatan, menjaga kualitas pembayaran, serta meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bagi pihak bank, disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas sistem monitoring melalui pengawasan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta komunikasi yang intensif dengan nasabah agar potensi kredit bermasalah dapat diminimalisir. Kedua, bagi nasabah, diharapkan agar lebih kooperatif dalam memberikan laporan perkembangan usaha serta memanfaatkan fasilitas monitoring dari bank sebagai sarana pendampingan dalam menjaga kelancaran pembayaran angsuran.

DAFTAR RUJUKAN

- Administratum, L. (2025). PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PELAKU UMKM MENURUT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022. 13(2).
- Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.20035>
- Amalia, N. D. W. (n.d.). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM.
- Anisa, N., Hubeis, M., & Palupi, N. S. (2023). Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus di BSI KCP Bogor Pomad). *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 18(2), 152–162. <https://doi.org/10.29244/mikm.18.2.152-162>
- Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). STRATEGI MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BSI KCP TRUNOJOYO. *Islamic Banking and Finance*.
- Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, & Ndaru, T. P. (2017). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2694 K/PDT/2012). *Binamulia Hukum*, 6(2), 161–174. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.80>
- Friday Syah Pratama, R. & Rinwantin. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 5(2), 178–193. <https://doi.org/10.28918/jaais.v5i2.9139>
- Laela, R. Y., & Cahyani, Y. T. (n.d.). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Terhadap Portofolio Pembiayaan Segmen Mikro Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Supratman.

Manurung, At.al. Analisis Pengaruh Sistem Monitoring Terhadap Kelancaran Pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi

Lestari, L. M., Santi, D. R., Ardli, F. N., & Rosyidi, M. D. (n.d.). Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jember Gajah Mada.

Marliyah. (2021). Customers' Perception of the Use of Arabic Terminology in Sharia Banking Products. *The 2nd Annual International Conference on Language and Literature (AICLL 2019)*, 8(1), 11.

Marantika, C. R., & Sampurno, R. D. (n.d.). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN PENGEMBALIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO.

Mawahda, A., & Patra, A. D. A. (n.d.). PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PROFITABILITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS BANK BRI).

Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>

Mulyani, S., Jannah, N., & Syafina, L. (2024). Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM: Studi Kasus pada Pegadaian Cabang Mandala. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4290>

Mustofa, V., Anggraini, W. E. P., Putri, E. U., & Mundhori, M. (2024). Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 4(2), 244–260. <https://doi.org/10.30762/al-muraqabah.v4i2.2018>

Nasution, P., Albani Nasution, M. S., & Tanjung, D. (2024). Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Maqashid al-Syariah. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(5).

Purwatiningsih, A., & Pornamasari, I. R. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit (Studi Kasus Pada PT. BPR Kawan Malang). *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 91–100. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i2.5092>

Rahmadani, P., Suryani, Y., & Indrafana, I. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian KUR pada PT Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan. 04(03).

Samsuri, M. R. P., Saroh, S., & Zunaida, D. (n.d.). PENGARUH ANALISIS 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY) TERHADAP KELANCARAN PEMBAYARAN KREDIT.

Sugianto, S., Yafiz, M., & Khairunnisa, A. (2021). Interaksi Investasi, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2601>

Yenni Samri Nasution, Marliyah. (2022). Pengaruh Nilai-Nilai Islam, Upah, Pengembangan Karir, Dan Motivasi, Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*2, 3(1), 11.